



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan anggaran untuk pembiayaan rumah tangga sebagai biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menyusun pedoman biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rejang Lebong.
5. Biaya Rumah Tangga adalah biaya operasional untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebatas kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Biaya Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara proporsional dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bahan kimia dan/atau bahan pembersih;
 - b. kebutuhan bahan pokok;
 - c. peralatan pembersih dan kebersihan;
 - d. alat rumah tangga dan peralatan dapur; dan
 - e. jasa *laundry*.

Pasal 3

- (1) Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati diberikan dalam 1 (satu) tahun paling banyak sebesar:
 - a. Rumah tangga Bupati sebesar Rp1.198.320.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Rumah tangga Wakil Bupati sebesar Rp820.320.000,00 (delapan ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bulannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Biaya Rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap tahun pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 10 Desember 2025



BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 10 Desember 2025



**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ELVA MARDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 797